

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANo. 113 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 3 Mei 1952 No. 9384/52;
2. surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 31 Mei 1952 No. A.25-13-31/AW.97-29;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 (Lembaran Negara No.33 tahun 1951);
2. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1950 (Lembaran Negara No.15 tahun 1950);
3. surat keputusan kami tanggal 19 Djuli 1951 No.131 tahun 1951;

- Menimbang : - bahwa menurut daftar masa jabatan terlampir pada surat Sekretaris Dewan Menteri Mr. Sujono Hadinoto mempunyai masa jabatan 3 bulan sebagai Menteri Perencanaan;
- bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951, yang berkepentingan berhak menerima tundjangan sebesar 6% dari Rp. 1.500.- atau Rp.90.- (sembilan puluh rupiah) sebulan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Menteri tundjangan kepada bekas Menteri

Mr. SUJONO HADINOTO

tersebut sebesar Rp. 90.- (sembilan puluh rupiah), sebulan terhitung mulai bulan Agustus 1951;

dengan catatan :

1. bahwa tundjangan ini akan dihentikan apabila yang berkepentingan diangkat lagi menjadi Menteri;
2. bahwa akan diadakan perubahan dan perhitungan, jika ternyata penetapan ini tidak benar.

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Keuangan,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta,
6. Sekretaris Dewan Menteri,
7. Kantor Penetapan Pajak di Djakarta, dan

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Djuni 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SUKARNO.

MENTERI URUSAN PECAWAI,
ttd. SOEROSO.

Sesuai dengan yang asli
Sekretaris I Presiden,

(Mr. Soetomo).